



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir.Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman :<http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 836/UN27/HK/2023

TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN  
MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2023 DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Sebelas Maret perlu menetapkan sumbangan pembinaan pendidikan program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu



- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019 - 2023;
  10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja dibawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja dibawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2023 DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Universitas Sebelas Maret sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) per mahasiswa per semester.
- KEDUA : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. dana implementasi kegiatan Modul Nusantara;
  - b. honorarium Dosen Modul Nusantara;
  - c. honorarium Koordinator Perguruan Tinggi Penerima;
  - d. honorarium Pengelola Keuangan;
  - e. honorarium *Liaison Officer* (LO); dan
  - f. dana bantuan penunjang Perguruan Tinggi Penerima dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO